
URGENSI PENGAKUAN HAK KORBAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN**Keysa Ananta Aulia¹, Asep Suherman²**^{1,2}Universitas Bengkulukeysaanantaaulia1@gmail.com

ABSTRACT; *Recognition of victims' rights as human rights in a just criminal law system is an important step to create a balance between the rights of perpetrators and victims. In the Indonesian context, the criminal law system focuses more on imposing sanctions on perpetrators without fully recognizing the needs and rights of victims, such as compensation, rehabilitation, and psychological support. This condition causes victims' rights to often be neglected, resulting in feelings of injustice and distrust of the judicial institution. This study examines the importance of integrating victims' rights into the human rights framework, which is recognized both nationally and internationally. Through a distributive and transformational justice approach, this study highlights how a just criminal law system must accommodate victims' rights as an important element in upholding justice. It is hoped that this study can provide recommendations to strengthen regulations that support victims' rights, increase public and legal institution understanding of the importance of these rights, and encourage the formation of a more inclusive infrastructure for victim recovery in Indonesia.*

Keywords: *Victims' Rights, Human Rights, Criminal Legal System, Distributive Justice, Compensation, Rehabilitation, Transitional Justice, Indonesia.*

ABSTRAK; Pengakuan hak korban sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana yang berkeadilan merupakan langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak pelaku dan korban. Dalam konteks Indonesia, sistem hukum pidana lebih banyak berfokus pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku tanpa mengakui secara penuh kebutuhan dan hak-hak korban, seperti kompensasi, rehabilitasi, serta dukungan psikologis. Kondisi ini menyebabkan hak-hak korban sering kali terabaikan, sehingga muncul perasaan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini mengkaji pentingnya integrasi hak-hak korban ke dalam kerangka hak asasi manusia, yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Melalui pendekatan keadilan distributif dan transformasional, penelitian ini menyoroti bagaimana sistem hukum pidana yang berkeadilan harus mengakomodasi hak-hak korban sebagai elemen penting dalam penegakan keadilan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi yang mendukung hak-hak korban, meningkatkan pemahaman publik dan lembaga hukum mengenai pentingnya hak-hak tersebut,

serta mendorong terbentuknya infrastruktur yang lebih inklusif bagi pemulihan korban di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Korban, Hak Asasi Manusia, Sistem Hukum Pidana, Keadilan Distributif, Kompensasi, Rehabilitasi, Keadilan Transisi, Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sistem hukum pidana sering kali lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dibandingkan pada pemulihan hak-hak korban. Kondisi ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan korban untuk mendapatkan keadilan yang menyeluruh, yang mencakup hak-hak dasar mereka sebagai korban, seperti kompensasi, rehabilitasi, dan dukungan psikologis. Fenomena ini terlihat nyata dalam banyak kasus, di mana korban tindak pidana tidak memperoleh hak-hak mereka secara memadai. Selain itu, seringkali korban merasa kurang didengar dalam proses peradilan dan tidak memiliki peran aktif dalam proses hukum, yang seharusnya juga mengakui keberadaan mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum pidana yang berpotensi mengakibatkan perasaan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.¹

Ketimpangan ini semakin kompleks ketika kita melihat bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya menyediakan mekanisme yang mendukung hak-hak korban dalam konteks yang luas. Sementara peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sudah memberikan kerangka dasar bagi perlindungan hak korban, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mendampingi korban secara menyeluruh di setiap proses peradilan pidana. Sebagai hasilnya, banyak korban merasa diabaikan, bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam hukum. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya penguatan pengakuan hak korban sebagai hak asasi manusia yang esensial.

Pengakuan hak korban juga mendapat perhatian dari berbagai negara dan lembaga internasional. Dalam konteks global, misalnya, Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi

¹ Damara Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 4, no. 2 (2021).

Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak korban sebagai bagian dari hak asasi manusia. Deklarasi ini menekankan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, bantuan, dan layanan pemulihan. Namun, di Indonesia, langkah untuk mewujudkan deklarasi ini masih sangat terbatas dalam praktiknya. Kesadaran tentang hak-hak korban juga cenderung belum menyeluruh di kalangan masyarakat, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman publik dan lembaga hukum mengenai pentingnya menghormati hak korban dalam sistem peradilan pidana.²

Ketiadaan pengakuan yang kuat terhadap hak-hak korban dalam sistem hukum pidana berdampak serius pada kondisi psikologis dan sosial korban. Korban yang merasa diabaikan cenderung mengalami trauma yang berkepanjangan, sehingga menghambat proses penyembuhan mereka. Selain itu, korban juga mungkin merasa bahwa proses peradilan tidak memberikan keadilan bagi mereka, yang berpotensi mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Di sisi lain, kurangnya perhatian terhadap hak korban dalam sistem hukum juga dapat memperkuat perasaan ketidakadilan dalam masyarakat, di mana keadilan seolah-olah hanya dimaknai sebagai penjatuhan sanksi kepada pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban. Keadaan ini menimbulkan keresahan yang lebih luas dan berpotensi merusak stabilitas sosial.

Dalam aspek hukum, pengakuan hak-hak korban sebagai hak asasi manusia harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana yang berkeadilan. Pengakuan ini penting untuk menyeimbangkan antara hak pelaku untuk mendapatkan pembelaan hukum dan hak korban untuk dipulihkan. Menurut teori hukum yang berkembang, sebuah sistem peradilan pidana yang ideal harus mampu memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Dengan demikian, pengakuan hak-hak korban bukan hanya sekadar kebutuhan praktis, tetapi juga bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan yang seimbang dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia. Di samping itu, pengakuan ini juga akan memberikan legitimasi bagi sistem hukum pidana, yang berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai wahana pemulihan bagi korban.

Dalam menghadapi tantangan ini, negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan perlindungan hak-hak korban. Penguatan kebijakan hukum yang berorientasi

² Ismail Marzuki dan A Malthuf Siroj. "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022).

pada korban diperlukan agar proses peradilan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Negara harus berperan aktif dalam menyediakan layanan bantuan hukum bagi korban, mengembangkan program rehabilitasi psikologis, dan memastikan kompensasi yang layak. Di samping itu, pemerintah juga perlu melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi hak asasi manusia dalam mendampingi korban sehingga mereka mendapatkan dukungan yang holistik. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi hak korban, tetapi juga untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap aspek-aspek kemanusiaan.³

Di tengah upaya internasional untuk memperluas konsep keadilan transisi (transitional justice), Indonesia juga harus mempertimbangkan konsep-konsep ini untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Keadilan transisi yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia mencakup elemen-elemen seperti keadilan distributif dan keadilan transformasional yang memperhatikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh korban. Pengakuan terhadap kondisi sosial ekonomi korban, yang sering kali diabaikan, adalah bagian penting dari upaya untuk membangun keadilan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan perspektif keadilan sosial dalam kebijakan-kebijakan hukum yang berorientasi pada korban di Indonesia, khususnya dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi korban yang sering kali berada dalam posisi marginal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pentingnya pengakuan hak korban sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan meninjau berbagai aspek yang meliputi fenomena, dasar hukum, dan dampak dari kurangnya perhatian terhadap hak korban, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan. Rekomendasi tersebut diharapkan mencakup penguatan regulasi yang melindungi korban, peningkatan pemahaman publik mengenai hak korban, serta upaya pengembangan infrastruktur yang mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam melihat peran korban sebagai bagian integral dari sistem hukum yang adil dan manusiawi.⁴

³ Muhammad Ramanda Alif Syaufi Ginting dan Risyad Fekar Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024).

⁴ Faturohman Faturohman. "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024).

Secara keseluruhan, pengakuan hak korban dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukan hanya sebuah kebutuhan mendesak, tetapi juga suatu kewajiban moral dan hukum untuk mewujudkan keadilan yang holistik. Dengan pendekatan yang berfokus pada hak korban, sistem hukum pidana dapat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penjatuhan sanksi tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi mereka yang terdampak. Di samping itu, penguatan hak korban akan memberikan dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika sistem hukum di Indonesia mampu mengakomodasi hak-hak korban, maka hal ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis, di mana semua pihak, baik pelaku maupun korban, dapat merasakan manfaat dari sistem peradilan yang berimbang.

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Hak Asasi Manusia Korban dalam Keadilan Distributif?**
- b) Bagaimana Pengakuan Hak Korban Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan?**

METODE PENELITIAN

Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia Korban dalam Keadilan Distributif

Dalam konteks keadilan transisi, reparasi korban merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan korban yang dilandasi norma moral dan legal yang kuat. Pablo De Greiff (2006) menegaskan bahwa reparasi korban tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, namun juga sebagai alat politik dalam pembentukan komunitas politik baru yang lebih inklusif. Komunitas

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 35.

baru ini harus dibangun dengan nilai-nilai pengakuan, kepercayaan warga, dan solidaritas sosial yang juga menjadi tujuan dari program reparasi korban.⁶

Pengakuan berarti menghormati korban sebagai individu yang memiliki hak dan keagenan, sementara kepercayaan warga merujuk pada komitmen normatif bersama, dan solidaritas sosial melibatkan kemampuan empati antar warga. Dalam reparasi korban, negara dan masyarakat diharapkan mengakui serta memenuhi kebutuhan korban untuk mencapai inklusivitas. Pendekatan ini menempatkan reparasi korban sebagai langkah untuk membangun negara yang adil, di mana semua warga menjadi peserta setara dalam proyek politik Bersama.

Argumen De Greiff menyoroti reparasi korban bukan sekadar kompensasi, tetapi sebagai elemen politik yang mendukung inklusi sosial. Pemikiran ini membawa reparasi korban ke ranah politik yang melibatkan pengaruh terhadap kohesi sosial. Untuk itu, penelitian reparasi korban harus mempertimbangkan proses sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat, khususnya keterlibatan aktor sosial dalam merumuskan dan mempengaruhi bentuk serta isi dari program reparasi.

Hak-hak korban juga menjadi alat utama bagi kelompok korban untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Dalam bidang keadilan transisi, hak-hak korban mencakup seperangkat norma yang mengatur perlakuan dan hak korban atas keadilan, kebenaran, dan reparasi. Prinsip-prinsip dasar dari PBB mengenai Hak untuk Pemulihan dan Reparasi menegaskan kewajiban negara untuk memberikan keadilan substantif kepada korban, termasuk kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan tidak terulangnya pelanggaran.⁷

Hak-hak korban menempatkan perspektif korban sebagai pusat dari keadilan transisi. Hal ini memungkinkan korban untuk berperan aktif dalam proses politik, bukan hanya sebagai objek, melainkan sebagai aktor dalam penyusunan agenda keadilan dan akuntabilitas. Terkait inklusi hak-hak sosial-ekonomi, seperti yang dikemukakan Laplante (2008), hak-hak ini memberikan alat bagi aktor lokal untuk menuntut perhatian terhadap marginalisasi dan kesenjangan struktural dalam masyarakat.

Dalam konteks distribusi keadilan, sangat penting untuk mempertimbangkan tantangan dalam menerapkan hak-hak korban. Salah satunya adalah definisi tentang siapa yang berhak

⁶ Hendrayana Hendrayana dan Siti Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024).

⁷ Nadia Maulida Zuhra. "Penerapan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia atas Rasa Aman dan Perlindungan bagi Korban." *Jurnal Hukum* 16, no. 2 (Agustus 2020).

disebut sebagai korban, yang sering kali ditentukan secara arbitrer dalam implementasi program. Elster (2004) mencatat bahwa kategori korban sering kali hanya mencakup korban pelanggaran HAM atau hukum humaniter, namun dalam praktik, prioritas dan penggolongan korban akan selalu terbatas dan terkadang eksklusif. Hal ini menunjukkan bahwa kategori hukum tidak boleh mengabaikan keberagaman korban yang mungkin tertinggal dari program nasional dan membutuhkan keterlibatan dalam agenda keadilan.

Maka, reparasi korban dalam keadilan distributif adalah upaya untuk mengakui hak-hak korban sebagai bagian dari komunitas politik yang adil dan inklusif. Pendekatan ini menekankan perlunya merangkul semua korban sebagai elemen penting dalam membangun keadilan yang merata, sekaligus memahami batasan-batasan operasional dari implementasi reparasi di berbagai konteks.

Di Indonesia, konflik internal seperti yang terjadi di beberapa wilayah seperti Aceh, Papua, dan wilayah-wilayah lainnya telah menghasilkan banyak korban, baik korban langsung dari kekerasan maupun mereka yang terkena dampak pengungsian. Kehadiran korban sejak dimulainya konflik tidak serta merta diakui sebagai kelompok yang rentan atau yang memiliki hak-hak tertentu yang harus diperhatikan oleh negara. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum pemerintah Indonesia mulai mengakui korban konflik sebagai bagian yang sah dari agenda politik dan hak-hak mereka perlu diprioritaskan.⁸

Sejalan dengan ini, hak-hak korban mulai diakui secara formal dalam konteks upaya penyelesaian konflik. Dalam proses ini, peran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangatlah penting, terutama dalam menetapkan hak-hak dasar bagi korban. Berdasarkan undang-undang ini, korban kekerasan dalam konflik memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dari negara. Ini meliputi hak untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan hukum.

Sejak diterbitkannya undang-undang ini, beberapa lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memainkan peran aktif dalam memastikan agar hak-hak korban dapat terlaksana dengan baik. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk hambatan administratif dan birokratis, serta kurangnya dukungan dari lembaga lain dalam sistem peradilan dan keamanan.

⁸ Sweetly A. D. Lumowa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024).

Pada paruh kedua tahun 2000-an, masalah hak korban mulai mendapat perhatian lebih luas dalam agenda politik dan sosial Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan organisasi korban pun mulai bermunculan untuk memperjuangkan hak-hak korban, terutama mereka yang terdampak konflik internal dan kekerasan. Kategori hukum “korban” dalam konteks konflik bersenjata mulai didefinisikan secara lebih jelas melalui pengaturan hak-hak korban, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, akses terhadap reparasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi sosial dan ekonomi.

Meski Indonesia tidak secara eksplisit menjalankan mekanisme transisi, upaya penegakan hak-hak korban dalam konflik internal telah dilakukan melalui beberapa langkah hukum dan administratif. Salah satu contohnya adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, meskipun hingga saat ini lembaga ini belum mampu beroperasi secara efektif dan masih terbentur sejumlah masalah politik dan hukum.⁹

Langkah-langkah ini, meskipun terbatas, telah menjadi instrumen penting dalam mendefinisikan hak-hak korban di Indonesia. Melalui pengenalan dan pelaksanaan hak-hak korban dalam berbagai kerangka hukum dan kebijakan publik, masyarakat mulai lebih memahami pentingnya peran korban dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi. Kendati demikian, tantangan masih banyak, termasuk perlunya keterlibatan lebih banyak lembaga publik dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan terpenuhi.

Melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti rehabilitasi psikologis dan sosial, serta pelatihan keterampilan bagi korban, hak-hak korban kini mulai menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik di Indonesia. Peran LPSK dan organisasi masyarakat sipil, serta partisipasi para korban sendiri, telah membantu mengangkat isu ini ke tingkat nasional, mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak korban dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Pengakuan Hak Korban Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Proses Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan

Hak korban merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hukum pidana secara umum memandang korban hanya sebagai saksi dalam suatu kejahatan terhadap negara, yang sering kali menyingkirkan mereka dari proses peradilan pidana dan baru melibatkan mereka saat

⁹ Aida Dewi. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Riset Humanity* Vol. 1 No. 1 (2022).

dibutuhkan sebagai saksi. Pandangan ini menyebabkan ketidakpuasan bagi korban yang sebenarnya mencari pengakuan dalam sistem peradilan pidana. Korban adalah individu dengan hak dan privilese. Kejahatan tidak hanya melanggar hak mereka tetapi juga merupakan tindakan melawan masyarakat atau negara.

Meskipun instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), tidak secara eksplisit menyebutkan korban kejahatan, beberapa hak di dalamnya dapat dilihat dari sudut pandang korban. Sebagai individu yang memiliki martabat, korban berhak mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum. Namun, hak-hak tersebut hanya berarti jika dapat ditegakkan secara nyata.¹⁰

Selama lima puluh tahun terakhir, munculnya viktimologi dan gerakan hak korban telah mengubah perspektif masyarakat terhadap posisi korban. Di tingkat internasional dan nasional, berbagai instrumen hukum telah dikembangkan untuk memperbaiki kondisi korban dalam sistem peradilan pidana. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Eropa, dan Uni Eropa telah mengadopsi instrumen yang melindungi hak korban, bahkan Mahkamah Pidana Internasional yang baru saja didirikan juga mengakui hak-hak korban.

Di tingkat domestik, Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang mengatur hak-hak korban. Namun, terlepas dari perkembangan ini, korban masih merasa terpinggirkan dari proses peradilan pidana. Dalam tradisi hukum umum, korban seringkali dipandang sebagai saksi dalam kejahatan terhadap negara, bukan sebagai subjek yang berhak atas perlindungan. Pendekatan ini sering kali membuat korban merasa frustrasi dan bahkan mengalami viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, pengakuan bahwa hak korban adalah hak asasi manusia menjadi sangat penting.

Istilah "hak" memiliki berbagai arti, termasuk makna moral dan politis, yakni sebagai kebenaran (*rectitude*) dan hak (*entitlement*). Dalam konteks makalah ini, hak terutama dipahami sebagai sesuatu yang menjadi hak seseorang atau sesuatu yang dapat dilakukan seseorang. Contohnya, seseorang memiliki hak atas kebebasan berbicara. Namun, lebih dari sekadar kemampuan bertindak, hak juga mengandung kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dan yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia sepenuhnya. Hak asasi manusia

¹⁰ Arista Candra Irawati. "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Vol. 1 No. 1 (2022).

memiliki empat karakteristik utama: universal, inheren, tidak terbagi, dan tidak dapat dicabut. Hak ini bersifat universal karena berlaku untuk setiap individu di seluruh dunia, inheren karena melekat dalam diri manusia, tidak dapat terbagi karena saling terkait satu sama lain, dan tidak dapat dicabut karena tidak ada yang dapat mencabut hak-hak ini.¹¹

Abuse atau pelanggaran kekuasaan di masa lalu telah memicu pengembangan instrumen hak asasi manusia untuk melindungi hak individu dan kelompok. Salah satu perkembangan penting adalah pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 oleh PBB. Setelah Perang Dunia II dan kejahatan rezim Nazi, komunitas internasional sepakat untuk mendirikan PBB sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia. Deklarasi ini mencoba melindungi kebebasan individu dari kekuasaan negara totaliter.

Meskipun istilah “korban” atau “pelaku” tidak disebutkan secara spesifik, beberapa pasal menyebutkan hak bagi individu yang dikenai tuntutan pidana, seperti hak untuk dianggap tidak bersalah, hak atas pengadilan yang adil, dan kebebasan dari penyiksaan. Sebagai deklarasi, DUHAM adalah dokumen yang tidak mengikat secara hukum, namun bertujuan sebagai pernyataan tujuan yang harus dicapai oleh negara-negara.

Dalam sistem hukum pidana yang berkeadilan, pengakuan hak korban sebagai bagian dari hak asasi manusia menjadi esensial. Adanya hak warga negara mengandung “hak-hak hukum,” termasuk hak atas perlindungan dari pencarian atau penyitaan yang tidak wajar, hak untuk tidak ditahan atau dipenjarakan secara sewenang-wenang, dan hak untuk bebas dari hukuman yang kejam atau tidak biasa. Meski hak-hak korban tidak tercantum secara spesifik dalam piagam ini, hak-hak bagi terdakwa dijamin penuh dan mencerminkan semangat DUHAM, yang mendahulukan martabat individu.

Pengakuan hak korban sebagai hak asasi manusia adalah langkah penting menuju sistem hukum yang berkeadilan. Hak-hak ini bukan hanya soal kehadiran korban dalam proses peradilan, tetapi juga pengakuan terhadap status mereka sebagai individu yang berhak atas perlindungan dan pengakuan hukum. Hak korban akan lebih bermakna jika dapat ditegakkan dan dihormati dalam setiap tahap proses peradilan.¹²

¹¹ M. Zen Abdullah. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia." Vol. 13 No. 1 (2021).

¹² Agus Yogik Palguna. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Persepektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 1 (Januari 2021): 1-4. Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>. DOI: 10.22225/jkh.2.1.2956.1-4.

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, korban sering kali berada di posisi yang termarjinalkan. Sistem hukum pidana modern, terutama dalam tradisi common law, secara fundamental berfokus pada peran negara sebagai penggugat, sementara korban hanya diposisikan sebagai saksi terhadap kejahatan yang dianggap sebagai tindakan melawan negara. Seiring dengan pergeseran konsep keadilan dari ranah hukum perdata ke hukum pidana, korban mulai kehilangan kedudukannya sebagai pihak yang dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku, digantikan oleh negara yang memiliki otoritas mutlak dalam menuntut kejahatan. Akibatnya, korban kehilangan hak untuk terlibat aktif dalam proses hukum yang menyangkut mereka, menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan antara negara dan individu tertuduh.

Persoalan yang muncul dari ketidakseimbangan ini telah memicu seruan akan adanya hak yang lebih inklusif bagi korban. Hak-hak ini, di antaranya, diakui dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1985. Deklarasi ini menegaskan bahwa hak-hak korban harus diakui secara adil, termasuk hak atas perlindungan fisik, informasi, dan partisipasi dalam proses peradilan pidana. Deklarasi tersebut juga mengakui hak korban atas reparasi dari pelaku maupun kompensasi dari negara, namun sayangnya, sebagai bentuk hukum lunak (soft law), deklarasi ini tidak mengikat secara hukum bagi negara anggota PBB, sehingga penerapannya sering kali bersifat abstrak dan bervariasi antar negara.

Dalam konteks ini, yang mengambil peran utama dalam penciptaan Deklarasi PBB ini, mulai memasukkan hak-hak korban dalam sistem hukumnya. Modifikasi pertama dilakukan dengan diperkenalkannya Victim Impact Statement pada tahun 1988, yang memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak psikologis dan emosional yang mereka alami akibat kejahatan. Hal ini menjadi langkah awal dalam upaya untuk mengembalikan hak korban sebagai bagian dari proses peradilan pidana yang lebih adil dan berimbang.

Namun, meski terdapat kemajuan, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi hak korban. Banyak undang-undang yang mengatur hak korban masih bersifat non-mengikat atau tidak mengandung mekanisme penegakan yang jelas. Hal ini menjadikan hak korban sebagai hak yang bersifat “simbolis” dan sulit untuk diakses secara efektif oleh korban. Misalnya, hak korban dalam mengajukan pandangan mereka di tahap peradilan yang relevan

diatur tanpa ada kejelasan mengenai tahapan spesifik dan mekanisme pelaksanaannya. Sehingga, pada akhirnya, hak-hak ini menjadi sulit diakses secara konkret oleh para korban.¹³

Pentingnya pengakuan hak korban sebagai hak asasi manusia dalam proses hukum pidana bukan hanya tentang memberikan korban tempat dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mengakui bahwa kejahatan tidak hanya melawan negara, tetapi juga melukai individu secara langsung. Dengan mengakui hak-hak ini, sistem hukum dapat lebih adil, memberikan kesempatan bagi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka dan menjamin perlindungan atas kesejahteraan mereka. Pengakuan dan penegakan hak korban dalam proses pidana akan membantu menciptakan keseimbangan yang lebih adil antara negara, pelaku, dan korban, serta memungkinkan terciptanya keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Hak-hak korban sebagai hak asasi manusia yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Pengabaian hak-hak korban sering kali menciptakan ketidakadilan, membuat mereka merasa tidak diakui sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam proses hukum. Kasus Dalam kasus pelanggaran HAM korban yang merupakan korban kekerasan fisik merasa hak-hak mereka dilanggar ketika mereka tidak diberi informasi mengenai jadwal persidangan dan tidak dilibatkan dalam kesepakatan penyelesaian. Mereka berargumen bahwa hak-hak mereka sebagai korban seharusnya dihormati sesuai dengan Victims' Bill of Rights. Namun, keputusan hakim sering kali menyatakan bahwa undang-undang tersebut hanya mengandung prinsip-prinsip, bukan hak yang dapat ditegakkan secara hukum, sehingga korban tidak memiliki jalur hukum untuk menuntut hak-hak tersebut. Kasus ini menunjukkan kelemahan sistem hukum yang mengakui korban hanya sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang memiliki hak sah dalam proses peradilan.¹⁴

Meskipun hak-hak korban telah diakui secara prinsipil di Indonesia dalam beberapa undang-undang, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan. Sistem ini memungkinkan korban untuk melaporkan pelanggaran hak-hak mereka jika mereka merasa tidak dihormati oleh otoritas. Namun, mekanisme ini tetap terbatas karena tidak memberikan korban hak untuk menuntut secara hukum, hanya sebuah prosedur pengaduan yang bergantung pada keputusan otoritas terkait. Dengan demikian, meskipun terdapat upaya legislasi yang lebih maju, permasalahan fundamental tetap ada hak-hak korban masih tidak sepenuhnya diakui sebagai

¹³ Dedy Irawan "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." 2023. *Risalah Hukum* 19, no. 1 (2023): 1-10.

¹⁴ Prasetyo, Dwi. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* 4, no. 3 (2022): 402-417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

hak yang bisa ditegakkan di pengadilan, yang pada akhirnya mengabaikan posisi korban sebagai pihak yang berhak dalam proses hukum.

Lebih jauh lagi, pengakuan terhadap kejahatan sebagai pelanggaran hak korban semakin diakui di kancah internasional. Misalnya, langkah maju dengan memperkenalkan standar minimum bagi korban kejahatan, di mana kejahatan dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap masyarakat secara umum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu korban. Melalui pendekatan ini, hak-hak korban dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia. Korban diakui bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dan mandiri dalam proses hukum. Hal ini penting agar mereka dapat merasakan keadilan yang sebenarnya dalam proses pidana.

Para pakar seperti Sam Garkawe dan Jonathan Doak telah lama berpendapat bahwa perlindungan hak-hak korban seharusnya menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Garkawe, misalnya, berargumen bahwa pengabaian hak-hak korban seharusnya dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi tentang Hak-Hak Korban. Ia mengemukakan bahwa Konvensi ini, seperti halnya konvensi hak asasi lainnya, harus mencakup mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi oleh negara. Dukungan untuk gagasan ini telah muncul di kalangan pakar dan lembaga seperti World Society of Victimology, yang bersama dengan Universitas Tilburg, mengembangkan Draft Konvensi sebagai upaya memperjuangkan hak korban ke dalam ranah hak asasi manusia.

Sementara itu, pengenalan Human Rights Act juga menegaskan bahwa lembaga publik, termasuk polisi, jaksa, dan otoritas peradilan, wajib menghormati hak asasi korban sebagai bagian dari kewajiban konstitusional mereka. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut hak mereka di pengadilan jika mereka merasa bahwa institusi publik tidak menghormati hak-hak tersebut.

Selain itu, pendekatan hak asasi manusia terhadap korban juga tercermin dalam Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang mengakui hak korban untuk diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Deklarasi ini menegaskan bahwa korban harus diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, pengakuan hak korban sebagai hak asasi manusia

bukan hanya memberikan perlindungan tambahan, tetapi juga memberikan mereka peran aktif dalam proses peradilan yang selama ini didominasi oleh perspektif negara.

Pada akhirnya, mengakui hak-hak korban sebagai hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan korban sebagai pihak yang dirugikan. Dengan memberikan korban kedudukan yang sejajar dan hak yang dapat ditegakkan secara hukum, sistem peradilan dapat mencapai keadilan yang lebih menyeluruh. Korban tidak lagi dipandang sebagai alat atau objek dalam proses peradilan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak-hak yang layak dilindungi, yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi sistem hukum pidana di mata masyarakat.

Monopoli kekuasaan negara dalam proses peradilan pidana telah mengesampingkan hak-hak korban, mereduksi mereka menjadi saksi semata atas kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan terhadap individu. Pendekatan ini mengabaikan kenyataan mendasar: korban adalah pihak yang mengalami langsung dampak kejahatan, dan bagi mereka, tindakan kejahatan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia mereka sendiri. Pandangan yang membatasi peran korban hanya sebagai saksi melemahkan posisi mereka dalam sistem hukum dan menempatkan pengalaman mereka dalam konteks yang kurang berperikemanusiaan.

Gerakan hak-hak korban telah membawa perubahan positif dengan mendorong pengakuan terhadap kebutuhan dan hak-hak korban, namun hingga saat ini gerakan ini belum secara penuh mengakui hak-hak korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hak korban tidak cukup jika hanya dibatasi pada "hak untuk didengar" atau "hak untuk mendapat informasi." Yang dibutuhkan adalah langkah lanjut untuk mengakui korban sebagai subjek hukum, sebagai pribadi yang memiliki kedudukan dan hak yang diakui oleh hukum.

Melangkah ke arah tersebut berarti membuka jalan bagi korban untuk memiliki hak dan keistimewaan yang sah dalam proses peradilan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan keadilan yang berkeadilan, hak untuk diperlakukan dengan hormat dan martabat, serta hak untuk dilihat sebagai pribadi dengan kepentingan yang independen dan terpisah dari proses hukum negara. Jika pengakuan ini tercapai, sistem peradilan tidak hanya akan bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberi tempat bagi korban dalam proses pemulihan keadilan.

Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam memandang hak korban sebagai hak asasi manusia yang fundamental, agar setiap korban kejahatan tidak lagi hanya dianggap sebagai instrumen dalam proses hukum negara, melainkan sebagai individu dengan hak yang layak untuk dilindungi. Upaya ini akan membantu membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan korban, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak-hak individu yang terdampak

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hak asasi manusia korban dalam kerangka keadilan distributif memerlukan pendekatan yang adil dan merata, di mana korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang setara dengan pelaku tindak pidana. Keberpihakan pada hak korban melalui keadilan distributif ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan yang sering terjadi, dengan memberikan kompensasi, rehabilitasi, serta dukungan yang holistik untuk memastikan keadilan bagi korban.

Pengakuan hak korban sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana yang berkeadilan adalah esensial untuk mencapai keseimbangan dalam proses peradilan. Pengakuan ini memperkuat posisi korban sebagai pihak yang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan, bukan hanya sebagai bagian dari proses hukum tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak mendasar yang harus dihormati dan dipulihkan oleh sistem peradilan. Saran

B. Saran

Diperlukan upaya peningkatan infrastruktur hukum yang menjamin keadilan distributif bagi korban melalui penyediaan kompensasi dan layanan pendukung yang memadai, agar korban tindak pidana dapat sepenuhnya pulih dari dampak yang mereka alami.

Pemerintah dan lembaga peradilan harus memperkuat regulasi yang menempatkan hak-hak korban sebagai hak asasi manusia yang tak terpisahkan dalam sistem hukum pidana, dengan menerapkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan kesejahteraan korban di samping proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yogik Palguna. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Perdagangan Manusia Dari Persepektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1

- (Januari 2021): 1-4. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>. DOI: 10.22225/jkh.2.1.2956.1-4.
- Aida Dewi. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Riset Humanity* 1, no. 1 (2022).
- Arista Candra Irawati. "Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 1 (2022).
- Damara Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 4, no. 2 (2021).
- Dedy Irawan. "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Risalah Hukum* 19, no. 1 (2023): 1-10.
- Faturohman Faturohman. "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Hendrayana Hendrayana dan Siti Fatimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *At-Tanwir Law Review* 4, no. 1 (2024).
- Ismail Marzuki dan A Malthuf Siroj. "Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022).
- M. Zen Abdullah. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021).
- Muhammad Ramanda Alif Syaufi Ginting dan Risyad Fakar Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024).
- Nadia Maulida Zuhra. "Penerapan Hukuman Cambuk bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia atas Rasa Aman dan Perlindungan bagi Korban." *Jurnal Hukum* 16, no. 2 (Agustus 2020).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Prasetyo, Dwi. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* 4, no. 3 (2022): 402-417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>.

Sweetly A. D. Lumowa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024).